



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 3 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN
TRENGGALEK KEPADA DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, perlu didukung dengan sumber - sumber keuangan desa dan kelurahan yang memadai;
 - b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf (a) di atas, perlu mengatur tentang ketentuan Pemberian Bantuan dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang berasal dari perolehan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Perolehan PBB bagian Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41);
 2. Undang - undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.3839);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negaran Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
TENTANG PEMBERIAN BANTUAN DARI PEMERINTAH
KABUPATEN TRENGGALEK KEPADA DESA DAN
KELURAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Bupati Trenggalek ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek sebagai Badan Legislatif Daerah;
- e. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kabupaten Trenggalek;
- f. Dinas Pendapatan, adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Trenggalek;
- g. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang

- digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah;
- h. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberi oleh pemerintahan Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum;
 - i. Bantuan adalah dana yang diperoleh desa/kelurahan dari sektor pajak, retribusi daerah, dan Pajak Bumi dan Bangunan yang diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek;
 - j. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - k. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan;
 - l. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - m. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - n. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - o. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Trenggalek;
 - p. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan/ atau Daerah Kota di bawah Kecamatan.
 - q. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

BAB II

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pasal 2

Pemberian Bantuan dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek kepada desa dan kelurahan terdiri dari :

- a. Bagian dari Perolehan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

- (1) Pemberian bantuan perimbangan dari Perolehan Pajak Daerah adalah sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran sebelumnya;
- (2) Pemberian Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan berdasarkan aspek pemerataan dan potensi masing-masing desa dan kelurahan dengan sistem proporsional berimbang.

Pasal 4

- (1) Pemberian Bantuan dari Perolehan Retribusi Daerah adalah 20% (duapuluh perseratus) dari realisasi penerimaan jenis retribusi daerah tertentu Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran sebelumnya;
- (2) Pemberian Bantuan sebagaimana dimaksud ditetapkan berdasarkan keterlibatan desa dan kelurahan dalam penyediaan layanan retribusi tersebut.

Pasal 5

- (1) Pemberian Bantuan dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek kepada desa dalam bentuk dana perimbangan yang bersumber dari APBD, ditetapkan berdasarkan kebutuhan desa, potensi sumber pendapatan asli desa, dan potensi ekonomi desa yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan pelaksanaannya diatur oleh Bupati;
- (2) Pemberian Bantuan dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek kepada desa dan kelurahan yang bersumber dari pengembalian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagian Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Trenggalek, besarnya 10% (sepuluh persen) dari pokok ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan sektor perkotaan masing-masing desa dan kelurahan.

Pasal 6

- (1) Pemberian Bantuan Pemerintah Kabupaten Trenggalek sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dimaksudkan untuk menunjang biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan masyarakat di masing-masing desa dan kelurahan;
- (2) Pemberian Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini wajib dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Kelurahan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Pemberian Bantuan Pemerintah Kabupaten Trenggalek sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dimaksudkan untuk menunjang biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan masyarakat di masing-masing desa dan kelurahan;
- (2) Pemberian Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini wajib dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Kelurahan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
Pada tanggal 31 Oktober 2003

BUPATI TRENGGALEK


MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 6 November 2003

Pt. Sekretaris Daerah,


MUDJIARTO
Nip. 010 083 084

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 23 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN
TRENGGALEK KEPADA DESA DAN KELURAHAN

I. UMUM

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dalam rangka meningkatkan pemberdayaan desa dan kelurahan perlu mengatur ketentuan tentang Pemberian Bantuan dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek kepada Desa dan Kelurahan dengan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas
